



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 12310/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/XI/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN PADA PROGRAM DIPLOMA-  
III SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA, KOTA  
SURAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 887/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, tanggal 27 September 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Keuangan dan Perbankan pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA, KOTA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa B dengan Nilai 349.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 1767/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2017  
Tanggal : 6 Juni 2017  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN